



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUSRONDY ALS ATIE**
2. Tempat lahir : SELATPANJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 32/31 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Sulaiman Rt. 002 Rw. 006 Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kusrondy als Atie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 734/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSRONDY Alias ATIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dakwaan primair, dalam dakwaan subsidairitas;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 86885005904196

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. Uang tunai Sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa, **KUSRONDY Alias ATIE**, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Kedai Kopi 168 yang beralamat di Jalan Utama Desa Alah Air Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah **tanpa mendapat izin dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu,
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, Saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH dan Saksi SAHAT MARULITUA SINAGA mendapat Informasi dari warga bahwa di Kedai Kopi 168 sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan jual-beli chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut Saksi MIRZA melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti). Kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan di lapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan di lapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas. Sekitar pukul 16.30 WIB, Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual-beli chip permainan judi jenis Higgs Domino, yaitu Terdakwa, KUSRONDY Alias ATIE selaku orang yang menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino dan merupakan pemilik Kedai Kopi 168 dan Saksi RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO merupakan pembeli chip (pemain judi jenis Higgs Domino). pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna biru dengan nomor Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan beberapa akun yaitu :

- a. Akun Id. 87078884 (WALLEYE) berisi chip atau koin digital sebanyak 51.77 B
- b. Akun Id. 38843366 (PALUGADA) berisi chip atau koin digital sebanyak 8.56 B
- c. Akun Id. 190805609 (SM-T705) berisi chip atau koin digital sebanyak 0 B
- d. Akun Id. 240202285 (RMX3261) berisi chip atau koin digital sebanyak 0 B

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RICKY beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan "permainan judi" dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan game



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Higgs Domino dari Play Store pada handphone android miliknya. Setelah Terdakwa mendapatkan Akun / ID Aplikasi permainan Higgs Domino tersebut dimana dalam game tersebut pemain mendapatkan Chip sedekah harian sebanyak 3 (tiga) kali sebesar 1 M (Million) sampai dengan 2 M (Million). Untuk dapat melakukan Transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino melalui Akun / ID Aplikasi tersebut harus melakukan Top Up sebagai berikut :

- Untuk pengiriman atau transaksi jual beli 10 B (Billion) per hari harus Top Up sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pengiriman atau transaksi jual beli 50 B (Billion) per hari, harus Top Up sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Apabila pemain membeli Chip di Aplikasi permainan Game Higgs Domino harganya dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pembelian Chip 30 M (Million) seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 100 M (Million) seharga Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 200 M (Million) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 400 M (Million) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 2 B (Billion) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 4 B (Billion) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah Akun / ID Aplikasi permainan Judi jenis Higgs Domino miliknya dapat melakukan transaksi jual-beli sebanyak 50 B (Billion) per harinya, lalu Terdakwa mulai melakukan jual-beli Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino tersebut di Kedai Kopi 168 tempat Terdakwa berjualan. Adapun harga pembelian dan penjualan chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa lakukan yakni sebagai berikut :

- Untuk Chip 500 M (Million), Terdakwa beli dari pemain yang menang dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa jual kembali kepada pemain dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Untuk Chip 1 B (Billion), Terdakwa beli dari pemain yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pemain dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Jumat tanggal 18 Agustus 2023 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Jumat tanggal 18 Agustus 2023) adalah sebanyak 50 B (50 billion/miliar) atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa yaitu selaku orang yang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi jenis Higgs Domino dalam hal ini pengunjung yang datang ngopi di kedai kopi 168 miliknya, yang mana Terdakwa ada menjual dan membeli dari para pemenang permainan judi jenis Higgs Domino tersebut. Selain itu Terdakwa juga ikut bermain judi jenis Higgs Domino di Kedai Kopi 168 miliknya.

- Bahwa cara terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah pembeli datang ke Kedai kopi 168 milik terdakwa yang berada di Jalan Utama Desa Alah Air Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian pembeli membacakan ID Higgs Domino milik pembeli, lalu terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Higgs Domino milik terdakwa, kemudian ditulis berapa jumlah yang di beli, lalu terdakwa kirim. Misalnya dikirim sebanyak 1B, maka pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika chip di dalam ID milik terdakwa habis, terdakwa membeli dari pemain-pemain judi online Higgs Domino yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B,

- Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada memerlukan/memiliki kemampuan (skill) atau keahlian khusus dan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, melainkan hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.*

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa, **KUSRONDY Alias ATIE**, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Kedai Kopi 168 yang beralamat di Jalan Utama Desa Alah Air Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah **menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, Saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH dan Saksi SAHAT MARULITUA SINAGA mendapat Informasi dari warga bahwa di Kedai Kopi 168 sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan jual-beli chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut Saksi MIRZA melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti). Kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan di lapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan di lapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas. Sekitar pukul 16.30 WIB, Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual-beli chip permainan judi jenis Higgs Domino, yaitu Terdakwa, KUSRONDY Alias ATIE selaku orang yang menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino dan merupakan pemilik Kedai Kopi 168 dan Saksi RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO merupakan pembeli chip (pemain judi jenis Higgs Domino). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RICKY beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan "permainan judi" dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan game Higgs Domino dari Play Store pada handphone android miliknya.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Bts



Setelah Terdakwa mendapatkan Akun / ID Aplikasi permainan Higgs Domino tersebut dimana dalam game tersebut pemain mendapatkan Chip sedekah harian sebanyak 3 (tiga) kali sebesar 1 M (Million) sampai dengan 2 M (Million). Untuk dapat melakukan Transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino melalui Akun / ID Aplikasi tersebut harus melakukan Top Up sebagai berikut :

- Untuk pengiriman atau transaksi jual beli 10 B (Billion) per hari harus Top Up sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pengiriman atau transaksi jual beli 50 B (Billion) per hari, harus Top Up sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Apabila pemain membeli Chip di aplikasi permainan game Higgs Domino harganya dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pembelian Chip 30 M (Million) seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 100 M (Million) seharga Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 200 M (Million) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 400 M (Million) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 2 B (Billion) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 4 B (Billion) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah Akun / ID Aplikasi permainan Judi jenis Higgs Domino miliknya dapat dipergunakan, lalu Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut di Kedai Kopi 168.

- Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada memerlukan/memiliki kemampuan (skill) atau keahlian khusus dan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, melainkan hanya bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa tempat bermain judi yaitu di Kedi Kopi 168 merupakan tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mirza Dwiki Naspriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi MOH.FAHRUROZY dan anggota reskrim lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang diduga melakukan Perjudian jenis Cip Higgh Domino online.

- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di kedai kopi 168 yg terletak di Jl. Utama Desa Alah air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, dan perjudian yang saksi maksud adalah penjualan perjudian online jenis Chip Higgs Domino.

- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi yakni sebagai Anggota Polri berdinast atau bertugas di Polres Kepulauan Meranti, jabatan saksi yakni Anggota Unit Opsnal Satreskrim Polres Kep. Meranti, dan didalam pelaksanaan tugas saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti. ----

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan Tindak pidana perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut yaitu Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO.

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi bersama BRIPTU SAHAT MARULITUA SINAGA mendapat Informasi dari Warga

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Bts



bahwa di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan Jual-beli Chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti), kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan dilapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut, dan apabila informasi benar lakukan Penangkapan. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan dilapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino setelah ditanyai mengaku bernama Sdr KUSRONDY Als ATIE dan mengaku selaku Penjual (Agen) dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino serta pemilik Kedai Kopi 168 tersebut, dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO mengaku selaku pembeli (pemain Judi Jenis Higgs Domino), selanjutnya ke 2 (dua) Orang pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat saksi bersama Sdr BRIPTU MARULI TUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap Pelaku dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino bernama Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut Yaitu :

- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna biru dengan Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961 milik Sdr KUSRONDY Als ATIE yang berisikan Akun atau Id Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino sebagai berikut.



a) Id. 87078884 (WALLEYE).

b) Id. 38843366
(PALUGADA).

c) Id. 190805609 (SM-
T705).

d) Id. 240202285
(RMX3261).

➤ Uang tunai hasil penjualan Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh milik Sdr KUSRONDY Als ATIE sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Pink dengan Imei 1: 862304051374224, Imei 2: 862304051374220 milik Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang berisikan Akun / Id Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino dengan Id. 93162404 (INFINIXX657C);

➤ Uang tunai hasil kemenangan / menjual Chip yang dilakukan oleh Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO kepada Sdr KUSRONDY Als ATI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE selaku Agen atau penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino untuk menawarkan atau menjalankan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yaitu sesuai pengakuan terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE di Kedai Kopi 168 miliknya selain menjual minuman Kopi, terdakwa juga ada menyediakan atau menjual serta menampung Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino, dan membiarkan pengunjung tersebut untuk bermain judi jenis Higgs Domino di kedai kopi miliknya.

- Kemudian apabila pengunjung atau orang yang datang minum kopi ditempat tersebut mau bermain judi jenis Higgs Domino dapat membeli Chip dari terdakwa Sdr KUSRONDY Als

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



ATIE dengan harga per 1 B (Billion) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk 500 M (Million) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana dalam transaksi jual beli Chip tersebut terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE meminta nomor Id Akun Aplikasi Higgs Domino milik pembeli, setelah itu terdakwa mengirimkan sejumlah Chip sesuai pesanan pembeli melalui Akun Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino yang ada di Handphon milik terdakwa, setelah Chip dikirim pembeli atau pemain tersebut dapat melihat dan mengambil Chip yang akan dijadikan taruhan yang dikirim terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE tersebut di Inbox Akun Aplikasi milik pembeli, setelah itu baru dapat memainkan permainan Judi jenis Higgs Domino di Handphon Androit masing-masing, dan apabila pemain tersebut menang dapat menjual kembali Chip kemenangannya kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dengan harga per 1B (Billion) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 500 M (Million) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO membeli Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino tersebut kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE yaitu sesuai pengakuannya saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO awalnya datang ke Kedai Kopi 168 milik terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE untuk minum kopi, setelah itu ianya membeli Chip kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang mana ianya menyebutkan Nomor Id Akun Aplikasi permainan Judi Jenis Higgs Domino miliknya kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE, setelah Chip tersebut dikirim kemudian saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO melihat dan membuka / mengambil Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang dikirim tersebut di Inbox Akun Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino miliknya yang ada di Handpone Androit miliknya, setelah itu baru saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO bisa memainkan permainan judi tersebut di Handphon nya, dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Bls



sesuai pengakuan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO saat itu menang dan kemenangan Chip tersebut dijualnya kembali kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE sebanyak 6 B (Billion) seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong minuman, rokok dan lainnya sisa uang kemenangan yang diterimanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai pengakuan terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE menjelaskan saat ditanyai mengaku bahwa selain menjadi Agen atau penampung dan penjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE ikut juga bermain judi jenis Higgs Domino tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa orang yang saat itu menyaksikan saat saksi bersama BRIPTU MARULI TUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utam Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti saat itu ada beberapa orang yang ada di Kedai Kopi tersebut akan tetapi yang mau jadi saksi yaitu Sdr SUBAGIO.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan keahlian khusus (Skil) melainkan untung – untungan saja.

- Saksi menjelaskan bahwa Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti milik terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE yang menjadi tempat jual beli Chip permainan judi Higgs Domino tersebut terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap orang.

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE, begitu juga dengan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada mendapatkan atau tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.



- Saksi menjelaskan bahwa peran terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO terkait dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti tersebut Yaitu :

➤ Peranan terdakwa KUSRONDY Als ATIE yaitu sebagai Agen atau penampung dan penjual Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino dan pemilik Kedai Kopi 168 tempat kejadian perkara, serta ikut selaku pemain Judi Jenis Higgs Domino dan menggunakan permainan tersebut menjadi sarana perjudian untuk mendapatkan keuntungan.

➤ Peran saksi RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yakni selaku Pembeli Chip untuk bermain judi Jenis Higgs Domino, dan ikut dalam bermain judi jenis Higgs Domino, serta menjadikan permainan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. KURSONDY Als ATIE keuntungan yang didapatkannya selaku Bandar / Agen penjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yakni senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 B (Biliun), sedangkan untuk 500 M (Million) mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. KUSRONDY Als ATIE bahwa selama iannya menjadi Bandar / agen penjualan Chip Higgs Domino untuk permainan judi online Jenis Higgs Domino dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut bisa mendapatkan keuntungan sekitar + Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perharinya.

- Saksi menjelaskan bahwa Kedai Kopi 168 yg terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang menjadi tempat untuk permainan judi online jenis Chip Higgs Domino tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak dan terbuka untuk umum.



- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang dilakukan oleh terdakwa KUSRONDY Als ATIE dan saksi RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO tersebut yaitu Negara Republik Indonesia. -
- Saksi menjelaskan bahwa Screenshot Foto akun permainan Higgs Domino yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yakni bukti transaksi penjualan / pengiriman dari terdakwa Sdr. KUSRONDY Als ATIE kepada saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO sebanyak 1,5 (satu koma lima billion) untuk modal / taruhan bermain judi jenis Higgs Dominoi.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Jumat tanggal 18 Agustus 2023 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Jumat tanggal 18 Agustus 2023) adalah sebanyak 50 B (50 billion/miliar) atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut dia melakukan penjualan cip (Higgh domino) tersebut berjalan lebih kurang selama 2 bulan.
- Saksi menerangkan bahwa Uang hasil perjudian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Subagio Bin Somadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi MOH.FAHKRUROZY dan anggota reskrim lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang diduga melakukan Perjudian jenis Cip Higgh Domino online.
- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di kedai kopi 168 yg terletak di Jl. Utama Desa Alah air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, dan perjudian yang saksi maksud adalah penjualan perjudian online jenis Chip Higgs Domino.
- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi yakni sebagai Anggota Polri berdinast atau bertugas di Polres Kepulauan Meranti, jabatan saksi yakni Anggota Unit Opsnal Satreskrim Polres Kep. Meranti, dan didalam pelaksanaan tugas saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti. ----
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan Tindak pidana perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut yaitu Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi bersama BRIPTU SAHAT MARULITUA SINAGA mendapat Informasi dari Warga bahwa di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan Jual-beli Chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti), kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan dilapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut, dan apabila informasi benar lakukan Penangkapan.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan dilapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino setelah ditanyai mengaku bernama Sdr KUSRONDY Als ATIE dan mengaku selaku Penjual (Agen) dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino serta pemilik Kedai Kopi 168 tersebut, dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO mengaku selaku pembeli (pemain Judi Jenis Higgs Domino), selanjutnya ke 2 (dua) Orang pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat saksi bersama Sdr BRIPTU MARULI TUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap Pelaku dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino bernama Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut Yaitu :

- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna biru dengan Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961 milik Sdr KUSRONDY Als ATIE yang berisikan Akun atau Id Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino sebagai berikut.

a) Id. 87078884 (WALLEYE).

b) Id. 38843366 (PALUGADA).

c) Id. 190805609 (SM-T705).

d) Id. 240202285 (RMX3261).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh milik Sdr KUSRONDY Als ATIE sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Pink dengan Imei 1: 862304051374224, Imei 2: 862304051374220 milik Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang berisikan Akun / Id Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino dengan Id. 93162404 (INFINIXX657C);
- Uang tunai hasil kemenangan / menjual Chip yang dilakukan oleh Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO kepada Sdr KUSRONDY Als ATI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE selaku Agen atau penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino untuk menawarkan atau menjalankan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yaitu sesuai pengakuan terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE di Kedai Kopi 168 miliknya selain menjual minuman Kopi, terdakwa juga ada menyediakan atau menjual serta menampung Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino, dan membiarkan pengunjung tersebut untuk bermain judi jenis Higgs Domino di kedai kopi miliknya.

- Kemudian apabila pengunjung atau orang yang datang minum kopi ditempat tersebut mau bermain judi jenis Higgs Domino dapat membeli Chip dari terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dengan harga per 1 B (Billion) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk 500 M (Million) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana dalam transaksi jual beli Chip tersebut terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE meminta nomor Id Akun Aplikasi Higgs Domino milik pembeli, setelah itu terdakwa mengirimkan sejumlah Chip sesuai pesanan pembeli melalui Akun Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino yang ada di Handphon milik terdakwa,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



setelah Chip dikirim pembeli atau pemain tersebut dapat melihat dan mengambil Chip yang akan dijadikan taruhan yang dikirim terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE tersebut di Inbox Akun Aplikasi milik pembeli, setelah itu baru dapat memainkan permainan Judi jenis Higgs Domino di Handphon Androit masing-masing, dan apabila pemain tersebut menang dapat menjual kembali Chip kemenangannya kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dengan harga per 1B (Billion) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 500 M (Million) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO membeli Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino tersebut kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE yaitu sesuai pengakuannya saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO awalnya datang ke Kedai Kopi 168 milik terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE untuk minum kopi, setelah itu ianya membeli Chip kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang mana ianya menyebutkan Nomor Id Akun Aplikasi permainan Judi Jenis Higgs Domino miliknya kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE, setelah Chip tersebut dikirim kemudian saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO melihat dan membuka / mengambil Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang dikirim tersebut di Inbox Akun Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino miliknya yang ada di Handpone Androit miliknya, setelah itu baru saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO bisa memainkan permainan judi tersebut di Handphon nya, dan sesuai pengakuan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO saat itu menang dan kemenangan Chip tersebut dijualnya kembali kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE sebanyak 6 B (Billion) seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong minuman, rokok dan lainnya sisa uang kemenangan yang diterimanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



- Saksi menjelaskan bahwa sesuai pengakuan terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE menjelaskan saat ditanyai mengaku bahwa selain menjadi Agen atau penampung dan penjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE ikut juga bermain judi jenis Higgs Domino tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa orang yang saat itu menyaksikan saat saksi bersama BRIPTU MARULI TUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utam Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti saat itu ada beberapa orang yang ada di Kedai Kopi tersebut akan tetapi yang mau jadi saksi yaitu Sdr SUBAGIO.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan keahlian khusus (Skil) melainkan untung – untung saja.
- Saksi menjelaskan bahwa Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti milik terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE yang menjadi tempat jual beli Chip permainan judi Higgs Domino tersebut terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap orang.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE, begitu juga dengan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada mendapatkan atau tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Saksi menjelaskan bahwa peran terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO terkait dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti tersebut Yaitu :



- Peranan terdakwa KUSRONDY Als ATIE yaitu sebagai Agen atau penampung dan penjual Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino dan pemilik Kedai Kopi 168 tempat kejadian perkara, serta ikut selaku pemain Judi Jenis Higgs Domino dan menggunakan permainan tersebut menjadi sarana perjudian untuk mendapatkan keuntungan.
- Peran saksi RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yakni selaku Pembeli Chip untuk bermain judi Jenis Higgs Domino, dan ikut dalam bermain judi jenis Higgs Domino, serta menjadikan permainan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. KURSONDY Als ATIE keuntungan yang didapatkannya selaku Bandar / Agen penjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yakni senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 B (Biliun), sedangkan untuk 500 M (Million) mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. KUSRONDY Als ATIE bahwa selama iannya menjadi Bandar / agen penjualan Chip Higgs Domino untuk permainan judi online Jenis Higgs Domino dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut bisa mendapatkan keuntungan sekitar + Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perharinya.
- Saksi menjelaskan bahwa Kedai Kopi 168 yg terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang menjadi tempat untuk permainan judi online jenis Chip Higgs Domino tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak dan terbuka untuk umum.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang dilakukan oleh terdakwa KUSRONDY Als ATIE



dan saksi RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO tersebut yaitu Negara Republik Indonesia. -

- Saksi menjelaskan bahwa Screenshot Foto akun permainan Higgs Domino yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yakni bukti transaksi penjualan / pengiriman dari terdakwa Sdr. KUSRONDY Als ATIE kepada saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO sebanyak 1,5 (satu koma lima billion) untuk modal / taruhan bermain judi jenis Higgs Dominoi.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Jumat tanggal 18 Agustus 2023 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Jumat tanggal 18 Agustus 2023) adalah sebanyak 50 B (50 billion/miliar) atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut dia melakukan penjualan cip (Higgh domino) tersebut berjalan lebih kurang selama 2 bulan.

- Saksi menerangkan bahwa Uang hasil perjudian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan mengetahui sebab dan ditangkap oleh Polisi yaitu sehubungan dengan perkara Judi yang dilakukan oleh Terdakwai.

- terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Perjudian jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.20 Wib di Kedai Kopi 168

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut yakni Sdr. RICKY EDO SUPENO Als PENO dan terdakwa sendiri.

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan Sdr. RICKY EDO SUPENO Als PENO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, karena telah melakukan dugaan Tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino.

- terdakwa menjelaskan bahwa Barang Bukti yang ditemukan atau diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kepulauan Meranti pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Sdr. RICKY EDO SUPENO Als PENO pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut adalah sebagai berikut: -

1. Barang bukti yang ditemukan atau diamankan dari terdakwa sendiri yaitu:

➢ 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo X50 warna biru Dengan Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961 yang berisikan Akun / ID Aplikasi permainan Judi jenis Higgs Domino milik terdakwa sebagai berikut.

a) Id. 87078884
(WALLEYE).-----

b) Id. 38843366
(PALUGADA).-----

c) Id. 190805609 (SM-
T705).-----

d) Id. 240202285
(RMX3261).-----

➢ Uang hasil penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino Sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----

2. Barang Bukti yang ditemukan dari Sdr. RICKY EDO SUPENO Als PENO yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Pink dengan Nomor Imei 1: 862304051374224, Imei 2: 862304051374220 yang berisikan Akun / Aplikasi permainan Judi Jenis Higgs Domino dengan ID 93162404 (INFINIXX657C).

➤ Uang hasil kemenangan menjual Chip dari permainan Judi jenis Higgs Domino yang di lakukan oleh Sdr. RICKY EDO SUPENO Als PENO kepada saya sendiri (Sdr KUSRONDY Als ATI) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana permainan Judi jenis Higgs Domino dan menjadi Agen atau penampung dan menjual Chip dalam permainan judi jenis higgs Domino tersebut lebih kurang + 2 (dua) bulan.

- terdakwa menjelaskan Cara terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut sebagai berikut :

Selaku Agen atau penjual dan penampung Chip permainan Judi jenis Higgs Domino tersebut awalnya terdakwa mendownload Aplikasi permainan Game Higgs Domino dari Play Store Handphone android milik terdakwa, setelah itu terdakwa mendapatkan Akun / ID Aplikasi permainan Higgs Domino tersebut dimana dalam Game tersebut pemain mendapatkan Chip sedekah harian sebanyak 3 (tiga) kali sebesar 1 M (Million) sampai dengan 2 M (Million) dan untuk dapat melakukan Transaksi Jual-beli melalui Akun / ID Aplikasi tersebut harus melakukan Top Up sebagai berikut :

- Untuk pengiriman / transaksi sebesar 2 B (Billion) per hari, harus Top Up sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Untuk pengiriman 10 B (Billion) per hari harus Top Up sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pengiriman 50 B (Billion) per hari, harus Top Up sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



Dan terdakwa menjelaskan bahwa kalau pemain membeli Chip di Aplikasi permainan Game Higgs Domino tersebut harganya termasuk mahal dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pembelian Chip 30 M (Million) seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 100 M (Million) seharga Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 200 M (Million) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); Untuk pembelian Chip 400 M (Million) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 2 B (Billion) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 4 B (Billion) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Setelah Akun / ID Aplikasi permainan Judi jenis Higgs Domino milik terdakwa dapat melakukan Transaksi Jual-Beli sebanyak 50 B (Billion) per harinya, kemudian terdakwa mulai menampung dan melakukan Jual-beli Cip (Agen) untuk permainan Judi Jenis Higgs Domino tersebut di dalam kedai kopi tempat terdakwa jualan yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut, dan adapun harga pembelian dan penjualan Cip dalam permainan judi Jenis Higgs Domino yang terdakwa lakukan yakni sebagai berikut : -

- Untuk Chip 500 M (Million) terdakwa tampung atau beli dari pemain yang menang dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa jual kembali kepada pemain dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Untuk Chip 1 B (Billion) terdakwa tampung atau beli dari pemain yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan terdakwa jual kembali kepada pemain dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Sedangkan cara yang dilakukan Sdr RICKY EDO SUPENO AIS PENO yakni selaku pemain atau pembeli Chip Judi Jenis Higgs Domino awalnya datang ke kedai Kopi 168 milik terdakwa untuk ngopi, setelah itu ianya memesan Chip untuk bermain Game Higgs Domino kepada terdakwa di kedai kopi tersebut sebesar 1,5 B (Billion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), setelah ianya bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Jenis Higgs Domino di kedai kopi terdakwa sambil minum kopi dan saat itu Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO menang, kemudian ianya jual kembali kepada terdakwa sebanyak 6 B (Billion), dan terdakwa bayar dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan Sdr. RICKY EDO SUPENO Als PENO saat itu membayar minuman (kopi) dan rokok teman-temannya yang ada di kedai kopi tersebut dan sisa uang yang diterimanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat terjadinya transaksi tersebutlah terdakwa dan Sdr. RICKY EDO SUPENO Als PENO diamankan atau ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa selaku Agen atau Penampung dan penjual Chip permainan judi Jenis Higgs Domino terdakwa memiliki 4 (empat) Akun / ID Aplikasi permainan Judi jenis Higgs Domino dengan Limit transaksi sebanyak 50 B (Billion) Chip Higgs Domino namun yang berisi hanya 51.77 Billion dengan Akun / ID. 87078884 (WALLEYE), sedangkan Akun / ID. 38843366 (PALUGADA) sebanyak 8.56 Biliun, Akun / ID. 190805609 (SM-T705) kosong dan Akun / ID. 240202285 (RMX3261) kosong.

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Chip untuk permainan Judi jenis Higgs Domino yang kembali terdakwa jual kepada pemain di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut dari pemain yang menang, dan menjual kepada terdakwa yang mana pemain tersebut bermain dengan menggunakan handphone mereka sendiri dan mereka memiliki Akun / ID Aplikasi permainan Higgs Domino tersebut.

- terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa menerima Chip dari pemenang yang bermain Judi Jenis Higgs Domino tersebut melalui transaksi Akun / ID Aplikasi permainan Higgs Domino yang ada di handphone masing-masing, yang mana dalam Akun / ID Aplikasi Higgs Domini tersebut setiap pemain bisa atau dapat melakukan jual-beli atau mengirimkan Chip kemenangannya ke Akun / ID orang lain atau ke Id. Penampung dengan cara memasukkan nomor IDnya, setelah terkirim dengan dibuktikan jumlah atau banyak Chip pengirimannya, kemudian terdakwa akan membayarkan uang sesuai banyak Chip permainan Higgs Domino yang dikirimkan yang mana untuk harga Cip 1 B (Billion) terdakwa bayarkan seharga Rp. 60.000,-

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali kepada pemain / pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa menjual Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino tersebut kepada pemain yang ingin bermain Judi Jenis Higgs Domino yaitu terdakwa meminta Nomor ID Akun Permainan Higgs Domino pembeli, setelah itu terdakwa mengirimkan sejumlah Chip sesuai permintaan melalui Akun Aplikasi milik terdakwa dengan cara memasukkan Nomor ID Akun Aplikasi pembeli, dan setelah terkirim pembeli dapat melihat di Inbox akunnya tersebut, setelah itu terdakwa baru menerima uang sesuai banyak Chip yang telah terdakwa kirimkan. -

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion) saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- terdakwa menjelaskan bahwa siapa saja yang datang boleh atau dapat membeli atau menjual Chip permainan Judi jenis Higgs Domino di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut dan terbuka untuk umum.

- terdakwa menjelaskan bahwa selain menjadi Agen atau penampung dan penjual Chip untuk permainan Judi jenis Higgs Domino tersebut di Kedai Kopi 168 tempat terdakwa jualan yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut terdakwa juga ikut bermain judi jenis Higgs Domino tersebut. -

- terdakwa menjelaskan Peranan terdakwa sendiri yaitu selaku Agen atau penampung dan penjual Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino tersebut dan selaku pemilik kedai kopi 168 yang terletak di Jl. Alah Air Kel. Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, serta ikut serta bermain judi jenis Higgs Domino tersebut.

Sedangkan Sdr. RICKY EDO SUPENO Als PENO sebagai Pemain yang Membeli serta Menjual hasil kemenangan Chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut kepada terdakwa.

- terdakwa jelaskan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil melakukan jual beli Chip untuk permainan judi jenis Higgs

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



Domino tersebut per harinya sekitar \pm Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- terdakwa menjelaskan bahwa hasil atau keuntungan menampung dan menjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- terdakwa menjelaskan bahwa menjadi Agen atau menampung dan menjual Chip permainan judi Jenis Higgs Domino tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari-hari terdakwa, melainkan hanya sampingan atau iseng-iseng saja karena keseharian usaha terdakwa adalah kedai kopi.

- terdakwa menjelaskan bahwa dalam memainkan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada memerlukan atau memiliki Skill atau keahlian Khusus melainkan untung-untungan saja.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Jumat tanggal 18 Agustus 2023 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Jumat tanggal 18 Agustus 2023) adalah sebanyak 50 B (50 billion/miliar) atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Higgs Domino begitu juga menjadi Agen atau penampung dan menjual Chip untuk permainan judi jenis higgs domino tersebut

- terdakwa menerangkan bahwa Dalam perkara yang terdakwa hadapi saat ini tidak ada saksi yang meringankan terdakwa dan memang benar terdakwa yang melakukan penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut.

- terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan penjualan penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara RI



- terdakwa menerangkan bahwa uang dari hasil penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna biru dengan Nomor Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961;
- Uang hasil penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino Sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa, KUSRONDY Alias ATIE selaku orang yang menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino dan merupakan pemilik Kedai Kopi 168 dan Saksi RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO merupakan pembeli chip (pemain judi jenis Higgs Domino). pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna biru dengan nomor Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan beberapa akun yaitu :
 - a. Akun Id. 87078884 (WALLEYE) berisi chip atau koin digital sebanyak 51.77 B
 - b. Akun Id. 38843366 (PALUGADA) berisi chip atau koin digital sebanyak 8.56 B
 - c. Akun Id. 190805609 (SM-T705) berisi chip atau koin digital sebanyak 0 B
 - d. Akun Id. 240202285 (RMX3261) berisi chip atau koin digital sebanyak 0 B

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RICKY beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan "permainan judi" dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan game Higgs Domino dari Play Store pada handphone android miliknya. Setelah Terdakwa mendapatkan Akun / ID Aplikasi permainan Higgs Domino tersebut dimana dalam game tersebut pemain mendapatkan Chip sedekah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian sebanyak 3 (tiga) kali sebesar 1 M (Million) sampai dengan 2 M (Million). Untuk dapat melakukan Transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino melalui Akun / ID Aplikasi tersebut harus melakukan Top Up sebagai berikut :

- Untuk pengiriman atau transaksi jual beli 10 B (Billion) per hari harus Top Up sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pengiriman atau transaksi jual beli 50 B (Billion) per hari, harus Top Up sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Apabila pemain membeli Chip di Aplikasi permainan Game Higgs Domino harganya dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pembelian Chip 30 M (Million) seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 100 M (Million) seharga Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 200 M (Million) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 400 M (Million) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 2 B (Billion) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 4 B (Billion) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah Akun / ID Aplikasi permainan Judi jenis Higgs Domino miliknya dapat melakukan transaksi jual-beli sebanyak 50 B (Billion) per harinya, lalu Terdakwa mulai melakukan jual-beli Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino tersebut di Kedai Kopi 168 tempat Terdakwa berjualan. Adapun harga pembelian dan penjualan chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa lakukan yakni sebagai berikut :

- Untuk Chip 500 M (Million), Terdakwa beli dari pemain yang menang dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa jual kembali kepada pemain dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Untuk Chip 1 B (Billion), Terdakwa beli dari pemain yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Jumat tanggal 18 Agustus 2023 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Jumat tanggal 18 Agustus 2023) adalah sebanyak 50 B (50 billion/miliar) atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum, dalam hal ini adalah **Kusrondy als Atie** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan Terdakwa, KUSRONDY Alias ATIE selaku orang yang menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino dan merupakan pemilik Kedai Kopi 168 dan Saksi RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO merupakan pembeli chip (pemain judi jenis Higgs Domino). pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna biru dengan nomor Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan beberapa akun yaitu :

- e. Akun Id. 87078884 (WALLEYE) berisi chip atau koin digital sebanyak 51.77 B
- f. Akun Id. 38843366 (PALUGADA) berisi chip atau koin digital sebanyak 8.56 B
- g. Akun Id. 190805609 (SM-T705) berisi chip atau koin digital sebanyak 0 B
- h. Akun Id. 240202285 (RMX3261) berisi chip atau koin digital sebanyak 0 B

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RICKY beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan "permainan judi" dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan game Higgs Domino dari Play Store pada handphone android miliknya. Setelah Terdakwa mendapatkan Akun / ID Aplikasi permainan Higgs Domino tersebut dimana dalam game tersebut pemain mendapatkan Chip sedekah harian sebanyak 3 (tiga) kali sebesar 1 M (Million) sampai dengan 2 M (Million). Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan Transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino melalui Akun / ID Aplikasi tersebut harus melakukan Top Up sebagai berikut :

- Untuk pengiriman atau transaksi jual beli 10 B (Billion) per hari harus Top Up sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pengiriman atau transaksi jual beli 50 B (Billion) per hari, harus Top Up sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Apabila pemain membeli Chip di Aplikasi permainan Game Higgs Domino harganya dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pembelian Chip 30 M (Million) seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 100 M (Million) seharga Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 200 M (Million) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 400 M (Million) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 2 B (Billion) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Chip 4 B (Billion) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah Akun / ID Aplikasi permainan Judi jenis Higgs Domino miliknya dapat melakukan transaksi jual-beli sebanyak 50 B (Billion) per harinya, lalu Terdakwa mulai melakukan jual-beli Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino tersebut di Kedai Kopi 168 tempat Terdakwa berjualan. Adapun harga pembelian dan penjualan chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa lakukan yakni sebagai berikut :

- Untuk Chip 500 M (Million), Terdakwa beli dari pemain yang menang dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa jual kembali kepada pemain dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Untuk Chip 1 B (Billion), Terdakwa beli dari pemain yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pemain dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Jumat tanggal 18 Agustus 2023 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Jumat tanggal 18 Agustus 2023) adalah sebanyak 50 B (50 billion/miliar) atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 86885005904196 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusrondy als Atie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" berdasarkan dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 86885005904196
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai Sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H.,M.H. , Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F.Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.